



PUTUSAN

NOMOR 172/Pid.B/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAHMAT ALIAS MAMAT BIN SULE;
Tempat lahir : Parappe;
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 06 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Parappe, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pol tanggal 07 September 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pol tanggal 07 September 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Alias Mamat Bin Sule terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Alias Mamat Bin Sule dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dari besi kuning yang panjangnya 15 Cm, yang berhulu kayu berwarna kuning yang sarungannya terbuat dari kayu berwarna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringkankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Rahmat Alias Mamat Bin Sule pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Pajalungan Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin dengan maksud untuk membeli dan meminum Tuak (ballo) di belakang rumah saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin, kemudian sekira Jam 16.00 Wita Terdakwa pulang dan tidak lama kemudian datang saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco ke rumah saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin dengan maksud yang sama untuk membeli dan meminum Tuak (ballo) di belakang rumah saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin dan pada saat itu saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco minum minuman ballo ditemani oleh Sdr. Gani, Sdr. Saleh dan saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin.
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.00 Wita, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin dengan maksud untuk kembali membeli dan meminum Tuak (ballo) dan pada saat itu Terdakwa bergabung duduk dengan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, Sdr. Gani, Sdr. Saleh dan saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin untuk meminum ballo, kemudian Terdakwa menuangkan ballonya kedalam gelas Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan mengambil korek api diatas meja tempat minuman ballo tersebut, siku tangan Terdakwa tidak sengaja menyenggol gelas minuman ballo Terdakwa yang telah terisi ballo tersebut sehingga minuman ballo Terdakwa tumpah diatas meja tersebut dan mengenai vapor (rokok elektrik) milik saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco yang pada saat itu ada diatas meja tersebut, kemudian saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco marah dan menegur Terdakwa "Kau mabuk, kalau belum mabuk nanti saya kasih mabuk kamu", kemudian Terdakwa sempat meminta maaf dengan mengatakan "maaf saudara, tidak sengaja", kemudian Terdakwa melanjutkan minum ballo dan kemudian sekira Jam 17.30 Wita, Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira Jam 21.00 Wita, Terdakwa keluar rumah Terdakwa untuk menonton balap-balap motor dan pada saat itu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah badik dari besi kuning yang panjangnya 15 Cm, yang berhulu kayu berwarna kuning yang sarungannya terbuat dari kayu berwarna coklat milik Terdakwa untuk jaga-jaga karena sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, kemudian Terdakwa menyelipkan badik tersebut didalam baju Terdakwa, kemudian sekira Jam 22.00 Wita Terdakwa berada di Dusun Pajjalungan Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman untuk menonton balap-balap motor dan kemudian Terdakwa duduk-duduk di gardu kosong dan pada saat di gardu kosong tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar, saksi Risal. M Alias

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Icca Bin Muhlis dan saksi Irfan Alias Ippang Bin Muchtar Sultan, kemudian Terdakwa menonton balap-balap motor sambil merokok.

- Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 Wita saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco juga datang ke Dusun Pajjalungan Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman untuk menonton balap-balap motor dan juga menuju ke gardu kosong tersebut, kemudian pada saat Terdakwa melihat saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco datang ke gardu kosong tersebut, Terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya dan berdiri-berdiri di pinggir jalan tidak jauh dari gardu kosong tersebut, kemudian Terdakwa langsung berniat untuk menganiaya saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco untuk membalas perlakuan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco kepada Terdakwa, karena sebelumnya saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco telah marah-marah kepada Terdakwa pada saat minum ballo di belakang rumah saksi Tunga Alias Tungkak Bin Tamin tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarungnya yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah tersebut dan Terdakwa selipkan didalam baju Terdakwa, kemudian Terdakwa pegang dan Terdakwa sembunyikan dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco sedang menelepon sambil duduk di bangku di gardu kosong tersebut dan selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dan beridiri di samping kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan (menikam/menusuk) badik Terdakwa tersebut dengan tangan kanan Terdakwa ke arah bagian dada sebelah kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dan mengenai dada sebelah kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, kemudian saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco mengatakan "apa ini ?", kemudian Terdakwa mengatakan "kamu akan mati", dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco langsung ditolong oleh saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar dan saksi Risal. M Alias Icca Bin Muhlis dan dibawa ke Puskesmas Campalagian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B05/VER/PKM-CPLV/2020 tanggal 24 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Widyanita Kynanti Silo sebagai Dokter Pada Puskesmas Campalagian, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Aco Alias Aco Pepe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan mengeluh nyeri pada daerah luka.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - 1) Daerah kepala s/d 7) Daerah Bahu: Tidak tampak kelainan tertentu.
 - 8) Daerah dada : Tampak satu buah luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan jarak lima sentimeter dari tulang dada dan dua puluh dua sentimeter dari tulang selangka dengan ukuran luka satu kali nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman luka satu koma lima sentimeter. Luka tusuk arah lurus, tepi dan dinding luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan dasar luka berbentuk garis.
 - 9) Daerah perut s/d 19) Daerah kaki kiri: Tidak tampak kelainan tertentu
3. Tindakan / Pemeriksaan Medis :
 - Pengobatan : Obat antibiotik, anti nyeri, dan vitamin.
 - Rawat inap : dirujuk ke Rumah Sakit untuk penanganan lebih lanjut.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar seorang laki-laki usia 31 tahun dan dari hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan jarak lima sentimeter dari tulang dada dan dua puluh dua sentimeter dari tulang selangka dengan ukuran luka satu kali nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman luka satu koma lima sentimeter. Luka tusuk arah lurus, tepi dan dinding luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan dasar luka berbentuk garis. Luka tusuk sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam satu sisi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco di rawat (opname) di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali selama 10 (sepuluh) hari dan menjalani operasi untuk mengeluarkan darah (racun) yang mengering pada tubuh saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dan kondisi saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco masih lemah dan apabila berbicara masih terasa sakit pada dada saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rahmat Alias Mamat Bin Sule pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Pajjalungan Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin dengan maksud untuk membeli dan meminum Tuak (ballo) di belakang rumah saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin, kemudian sekira Jam 16.00 Wita Terdakwa pulang dan tidak lama kemudian datang saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco ke rumah saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin dengan maksud yang sama untuk membeli dan meminum Tuak (ballo) di belakang rumah saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin dan pada saat itu saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco minum minuman ballo ditemani oleh Sdr. Gani, Sdr. Saleh dan saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin.
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.00 Wita, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin dengan maksud untuk kembali membeli dan meminum Tuak (ballo) dan pada saat itu Terdakwa bergabung duduk dengan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, Sdr. Gani, Sdr. Saleh dan saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin untuk meminum ballo, kemudian Terdakwa menuangkan ballonya kedalam gelas Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan mengambil korek api diatas meja tempat minuman ballo tersebut, siku tangan Terdakwa tidak sengaja menyenggol gelas minuman ballo Terdakwa yang telah terisi ballo tersebut sehingga minuman ballo Terdakwa tumpah diatas meja tersebut dan mengenai vapor (rokok elektrik) milik saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco yang pada saat itu ada diatas meja tersebut, kemudian saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco marah dan menegur Terdakwa "Kau mabuk, kalau belum mabuk nanti saya kasih mabuk kamu", kemudian Terdakwa sempat meminta maaf dengan mengatakan "maaf saudara, tidak sengaja", kemudian Terdakwa melanjutkan minum ballo dan kemudian sekira Jam 17.30 Wita, Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira Jam 21.00 Wita, Terdakwa keluar rumah Terdakwa untuk menonton balap-balap motor dan pada saat itu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah badik dari besi kuning yang panjangnya 15 Cm, yang berhulu kayu berwarna kuning yang sarungannya terbuat dari kayu berwarna coklat milik Terdakwa untuk jaga-jaga karena sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, kemudian Terdakwa menyelipkan badik tersebut didalam baju Terdakwa, kemudian sekira Jam 22.00 Wita Terdakwa berada di Dusun Pajalungan Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman untuk menonton balap-balap motor dan kemudian Terdakwa duduk-duduk di gardu kosong dan pada saat di gardu kosong tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar, saksi Risal. M Alias Icca Bin Muhlis dan saksi Irfan Alias Ippang Bin Muchtar Sultan, kemudian Terdakwa menonton balap-balap motor sambil merokok.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 Wita saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco juga datang ke Dusun Pajalungan Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman untuk menonton balap-balap motor dan juga menuju ke gardu kosong tersebut, kemudian pada saat Terdakwa melihat saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco datang ke gardu kosong tersebut, Terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya dan berdiri-berdiri di pinggir jalan tidak jauh dari gardu kosong tersebut, kemudian Terdakwa langsung berniat untuk menganiaya saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco untuk membalas perlakuan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco kepada Terdakwa, karena sebelumnya saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco telah marah-marah kepada Terdakwa pada saat minum ballo di belakang rumah saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarungannya yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah tersebut dan Terdakwa selipkan didalam baju Terdakwa, kemudian Terdakwa pegang dan Terdakwa sembunyikan dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco sedang menelepon sambil duduk di bangku di gardu kosong tersebut dan selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dan beridiri di samping kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan (menikam/menusuk) badik Terdakwa tersebut dengan tangan kanan Terdakwa ke arah bagian dada sebelah kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dan mengenai dada sebelah kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, kemudian saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kacomengatakan "apa ini ?", kemudian Terdakwa mengatakan "kamu akan mati", dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian saksi Aco

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Aco Pepe Bin Kaco langsung ditolong oleh saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar dan saksi Risal. M Alias Icca Bin Muhlis dan dibawa ke Puskesmas Campalagian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B05/VER/PKM-CPL/V/2020 tanggal 24 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Widyanita Kynanti Silo sebagai Dokter Pada Puskesmas Campalagian, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Aco Alias Aco Pepe.

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan mengeluh nyeri pada daerah luka.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - 1) Daerah kepala s/d 7) Daerah Bahu: Tidak tampak kelainan tertentu.
 - 8) Daerah dada : Tampak satu buah luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan jarak lima sentimeter dari tulang dada dan dua puluh dua sentimeter dari tulang selangka dengan ukuran luka satu kali nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman luka satu koma lima sentimeter. Luka tusuk arah lurus, tepi dan dinding luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan dasar luka berbentuk garis.
 - 9) Daerah perut s/d 19) Daerah kaki kiri : Tidak tampak kelainan tertentu
3. Tindakan / Pemeriksaan Medis :
 - Pengobatan : Obat antibiotik, anti nyeri, dan vitamin.
 - Rawat inap : dirujuk ke Rumah Sakit untuk penanganan lebih lanjut.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar seorang laki-laki usia 31 tahun dan dari hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan jarak lima sentimeter dari tulang dada dan dua puluh dua sentimeter dari tulang selangka dengan ukuran luka satu kali nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman luka satu koma lima sentimeter. Luka tusuk arah lurus, tepi dan dinding luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan dasar luka berbentuk garis. Luka tusuk sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam satu sisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco di rawat (opname) di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali selama 10 (sepuluh) hari dan menjalani operasi untuk mengeluarkan darah (racun) yang mengering pada tubuh saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dan kondisi saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco masih lemah dan apabila berbicara masih terasa sakit pada dada saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Rahmat Alias Mamat Bin Sule pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Pajjalungan Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin dengan maksud untuk membeli dan meminum Tuak (ballo) di belakang rumah saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin, kemudian sekira Jam 16.00 Wita Terdakwa pulang dan tidak lama kemudian datang saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco ke rumah saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin dengan maksud yang sama untuk membeli dan meminum Tuak (ballo) di belakang rumah saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin dan pada saat itu saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco minum minuman ballo ditemani oleh Sdr. Gani, Sdr. Saleh dan saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin.
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.00 Wita, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin dengan maksud untuk kembali membeli dan meminum Tuak (ballo) dan pada saat itu Terdakwa bergabung duduk dengan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, Sdr. Gani, Sdr. Saleh dan saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin untuk meminum ballo, kemudian Terdakwa menuangkan ballonya kedalam gelas Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan mengambil korek api diatas meja tempat minuman ballo tersebut, siku tangan Terdakwa tidak sengaja menyenggol gelas minuman ballo Terdakwa yang telah terisi ballo tersebut sehingga minuman ballo Terdakwa tumpah diatas meja

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pol



tersebut dan mengenai vapor (rokok elektrik) milik saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco yang pada saat itu ada diatas meja tersebut, kemudian saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco marah dan menegur Terdakwa "Kau mabuk, kalau belum mabuk nanti saya kasih mabuk kamu", kemudian Terdakwa sempat meminta maaf dengan mengatakan "maaf saudara, tidak sengaja", kemudian Terdakwa melanjutkan minum ballo dan kemudian sekira Jam 17.30 Wita, Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira Jam 21.00 Wita, Terdakwa keluar rumah Terdakwa untuk menonton balap-balap motor dan pada saat itu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah badik dari besi kuning yang panjangnya 15 Cm, yang berhulu kayu berwarna kuning yang sarungannya terbuat dari kayu berwarna coklat milik Terdakwa untuk jaga-jaga karena sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, kemudian Terdakwa menyelipkan badik tersebut didalam baju Terdakwa, kemudian sekira Jam 22.00 Wita Terdakwa berada di Dusun Pajjalungan Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman untuk menonton balap-balap motor dan kemudian Terdakwa duduk-duduk di gardu kosong dan pada saat di gardu kosong tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar, saksi Risal. M Alias Icca Bin Muhlis dan saksi Irfan Alias Ippang Bin Muchtar Sultan, kemudian Terdakwa menonton balap-balap motor sambil merokok.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 Wita saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco juga datang ke Dusun Pajjalungan Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman untuk menonton balap-balap motor dan juga menuju ke gardu kosong tersebut, kemudian pada saat Terdakwa melihat saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco datang ke gardu kosong tersebut, Terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya dan berdiri-berdiri di pinggir jalan tidak jauh dari gardu kosong tersebut, kemudian Terdakwa langsung berniat untuk menganiaya saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco untuk membalas perlakuan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco kepada Terdakwa, karena sebelumnya saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco telah marah-marah kepada Terdakwa pada saat minum ballo di belakang rumah saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarungannya yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah tersebut dan Terdakwa selipkan didalam baju Terdakwa, kemudian Terdakwa pegang dan Terdakwa sembunyikan dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco sedang menelepon sambil duduk di bangku di gardu kosong tersebut dan selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Aco Alias



Aco Pepe Bin Kaco dan beridiri di samping kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan (menikam/menusuk) badik Terdakwa tersebut dengan tangan kanan Terdakwa ke arah bagian dada sebelah kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dan mengenai dada sebelah kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, kemudian saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco mengatakan "apa ini ?", kemudian Terdakwa mengatakan "kamu akan mati", dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco langsung ditolong oleh saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar dan saksi Risal. M Alias Icca Bin Muhlis dan dibawa ke Puskesmas Campalagian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B05/VER/PKM-CPLV/2020 tanggal 24 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Widyanita Kynanti Silo sebagai Dokter Pada Puskesmas Campalagian, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Aco Alias Aco Pepe.

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan mengeluh nyeri pada daerah luka.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - 1) Daerah kepala s/d 7) Daerah Bahu: Tidak tampak kelainan tertentu.
 - 8) Daerah dada : Tampak satu buah luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan jarak lima sentimeter dari tulang dada dan dua puluh dua sentimeter dari tulang selangka dengan ukuran luka satu kali nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman luka satu koma lima sentimeter. Luka tusuk arah lurus, tepi dan dinding luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan dasar luka berbentuk garis.
 - 9) Daerah perut s/d 19) Daerah kaki kiri: Tidak tampak kelainan tertentu
3. Tindakan / Pemeriksaan Medis :
 - Pengobatan : Obat antibiotik, anti nyeri, dan vitamin.
 - Rawat inap : dirujuk ke Rumah Sakit untuk penanganan lebih lanjut.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar seorang laki-laki usia 31 tahun dan dari hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan jarak lima sentimeter dari tulang dada dan dua puluh dua sentimeter dari tulang selangka dengan ukuran luka satu kali nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka satu koma lima sentimeter. Luka tusuk arah lurus, tepi dan dinding luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan dasar luka berbentuk garis. Luka tusuk sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam satu sisi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco di rawat (opname) di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali selama 10 (sepuluh) hari dan menjalani operasi untuk mengeluarkan darah (racun) yang mengering pada tubuh saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dan kondisi saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco masih lemah dan apabila berbicara masih terasa sakit pada dada saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa Rahmat Alias Mamat Bin Sule pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Pajalungan Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin dengan maksud untuk membeli dan meminum Tuak (ballo) di belakang rumah saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin, kemudian sekira Jam 16.00 Wita Terdakwa pulang dan tidak lama kemudian datang saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco ke rumah saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin dengan maksud yang sama untuk membeli dan meminum Tuak (ballo) di belakang rumah saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin dan pada saat itu saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco minum minuman ballo ditemani oleh Sdr. Gani, Sdr. Saleh dan saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira Jam 17.00 Wita, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin dengan maksud untuk kembali membeli dan meminum Tuak (ballo) dan pada saat itu Terdakwa bergabung duduk dengan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, Sdr. Gani, Sdr. Saleh dan saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin untuk meminum ballo, kemudian Terdakwa menuangkan ballonya kedalam gelas Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan mengambil korek api diatas meja tempat minuman ballo tersebut, siku tangan Terdakwa tidak sengaja menyenggol gelas minuman ballo Terdakwa yang telah terisi ballo tersebut sehingga minuman ballo Terdakwa tumpah diatas meja tersebut dan mengenai vapor (rokok elektrik) milik saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco yang pada saat itu ada diatas meja tersebut, kemudian saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco marah dan menegur Terdakwa "Kau mabuk, kalau belum mabuk nanti saya kasih mabuk kamu", kemudian Terdakwa sempat meminta maaf dengan mengatakan "maaf saudara, tidak sengaja", kemudian Terdakwa melanjutkan minum ballo dan kemudian sekira Jam 17.30 Wita, Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira Jam 21.00 Wita, Terdakwa keluar rumah Terdakwa untuk menonton balap-balap motor dan pada saat itu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah badik dari besi kuning yang panjangnya 15 Cm, yang berhulu kayu berwarna kuning yang sarungnnya terbuat dari kayu berwarna coklat milik Terdakwa untuk jaga-jaga karena sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, kemudian Terdakwa menyelipkan badik tersebut didalam baju Terdakwa, kemudian sekira Jam 22.00 Wita Terdakwa berada di Dusun Pajjalungan Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman untuk menonton balap-balap motor dan kemudian Terdakwa duduk-duduk di gardu kosong dan pada saat di gardu kosong tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar, saksi Risal. M Alias Icca Bin Muhlis dan saksi Irfan Alias Ippang Bin Muchtar Sultan, kemudian Terdakwa menonton balap-balap motor sambil merokok.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 Wita saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco juga datang ke Dusun Pajjalungan Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman untuk menonton balap-balap motor dan juga menuju ke gardu kosong tersebut, kemudian pada saat Terdakwa melihat saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco datang ke gardu kosong tersebut, Terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya dan berdiri-berdiri di pinggir jalan tidak jauh dari gardu kosong tersebut, kemudian Terdakwa langsung berniat untuk menganiaya saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco untuk membalas perlakuan saksi Aco Alias Aco Pepe

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pol



Bin Kaco kepada Terdakwa, karena sebelumnya saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco telah marah-marah kepada Terdakwa pada saat minum ballo di belakang rumah saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut badik dari sarungnya yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah tersebut dan Terdakwa selipkan didalam baju Terdakwa, kemudian Terdakwa pegang dan Terdakwa sembunyikan dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco sedang menelepon sambil duduk di bangku di gardu kosong tersebut dan selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dan berdiri di samping kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan (menikam/menusuk) badik Terdakwa tersebut dengan tangan kanan Terdakwa ke arah bagian dada sebelah kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dan mengenai dada sebelah kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, kemudian saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco mengatakan "apa ini ?", kemudian Terdakwa mengatakan "kamu akan mati", dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco langsung ditolong oleh saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar dan saksi Risal. M Alias Icca Bin Muhlis dan dibawa ke Puskesmas Campalagian.
- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan 1 (satu) bilah badik dari besi kuning yang panjangnya 15 Cm, yang berhulu kayu berwarna kuning yang sarungnnya terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 23.00 WITA di gardu depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar yang terletak di Dusun Pajjalungan, Desa Lagi-agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;



- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk menonton balapan di gardu depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menusuk dada kiri saksi dengan sebilah badik;
- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap Saksi, Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada orang-orang di sekitar saksi dan kemudian Saksi dibawa ke Puskesmas Campalagian untuk mendapat pengobatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi mengalami luka serius karena tusukan terdakwa hampir mengenai paru-paru saksi dan harus dioperasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena membutuhkan waktu lama untuk memulihkan luka yang dideritanya;
- Bahwa permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa terkait salah paham pada saat sama-sama minum ballo (tuak) di warung saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 23.00 WITA di gardu depan rumah saksi yang terletak di Dusun Pajjalungan, Desa Lagi-agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penusukan tersebut karena Saksi sedang asyik menonton balapan di depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penusukan ketika Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco meminta tolong kepada orang-orang karena telah ditusuk dengan badik oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sebilah badik tertancap di dada kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dan lukanya mengeluarkan darah yang banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dibawa ke Puskesmas Campalagian untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sempat melihat Terdakwa berdiri menonton balapan sekitar 3 (tiga) meter dari tempat saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco duduk di gardu depan rumah saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dengan Terdakwa, namun kemudian Saksi mengetahui jika Terdakwa tersinggung dengan ucapan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco pada saat mereka berdua sama-sama minum ballo (tuak) di warung saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Risal M Alias Icca Bin Muhlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 23.00 WITA di gardu depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar yang terletak di Dusun Pajjalungan, Desa Lagi-agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penusukan tersebut karena Saksi sedang asyik menonton balapan di depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penusukan ketika Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco meminta tolong kepada Saksi karena telah ditusuk dengan badik oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sebilah badik tertancap di dada kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dan lukanya mengeluarkan darah yang banyak;
- Bahwa kemudian Saksi membopong Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco untuk dibawa ke Puskesmas Campalagian agar mendapatkan pengobatan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sempat melihat Terdakwa berdiri menonton balapan sekitar 3 (tiga) meter dari tempat saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco duduk di gardu depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dengan Terdakwa, namun kemudian Saksi mengetahui jika Terdakwa tersinggung dengan ucapan saksi Aco Alias Aco



Pepe Bin Kaco pada saat mereka berdua sama-sama minum ballo (tuak) di warung saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Irfan Alias Ippang Bin Muchtar Sultan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 23.00 WITA di gardu depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar yang terletak di Dusun Pajjalungan, Desa Lagi-agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penusukan tersebut karena Saksi sedang tertidur di gardu depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar ;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penusukan ketika Saksi terbangun karena mendengar orang-orang mengerumuni Saksi Aco Alias Aco Pepe;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Risal M Alias Icca Bin Muhlis sedang membopong Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco untuk dibawa ke Puskesmas Campalagian agar mendapatkan pengobatan;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Saksi Risal M Alias Icca Bin Muhlis sedang membopong Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, Saksi juga melihat sebilah badik tertancap di dada kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dan lukanya mengeluarkan darah yang banyak;
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar jika yang telah melakukan penusukan terhadap Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dengan Terdakwa, namun kemudian Saksi mengetahui jika Terdakwa tersinggung dengan ucapan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco pada saat mereka berdua sama-sama minum ballo (tuak) di warung saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung karena Saksi hanya mendengar kejadiannya dari orang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 16.00 WITA sebelum terjadinya penusukan, Terdakwa dan Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco minum-minum ballo (tuak) di warung saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sempat menjatuhkan segelas ballo (tuak) yang menumpahi Vapor (rokok elektrik) milik Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco;
- Bahwa Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco marah atas kejadian tersebut, namun setelah Terdakwa meminta maaf, Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco tidak mempermasalahkannya lagi dan melanjutkan minum-minum;
- Bahwa Terdakwa pulang terlebih dahulu, sedangkan Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco minum-minum sampai hampir Magrib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco karena mereka baru kali itu bertemu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 23.00 WITA di gardu depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar yang terletak di Dusun Pajjalungan, Desa Lagi-agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum-minum ballo (tuak) di warung saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin yang mana pada saat itu Terdakwa tidak sengaja menyenggol segelas ballo (tuak) yang menumpahi Vapor (rokok elektrik) milik Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco marah kepada dengan mengatakan apabila Terdakwa masih belum mabuk, maka Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco akan membuat mabuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut lalu Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco tidak mempermasalahkannya lagi dan melanjutkan minum-minum;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa menonton balapan di depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar yang mana saat itu Terdakwa melihat Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco sedang duduk-duduk di gardu depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar;
- Bahwa kemudian timbul kembali perasaan sakit hati terdakwa untuk membalas perkataan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco di warung saksi Tungka Alias Tunggak Bin Tamin sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendekati Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco sambil menyiapkan badik yang Terdakwa simpan dipinggang;
- Bahwa setelah posisi terdakwa dekat dengan Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, Terdakwa langsung menusuk Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat tersebut agar tidak dikeroyok warga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti antara lain adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik dari besi kuning yang panjangnya 15 Cm, yang berhulu kayu berwarna kuning yang sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Campalagian Nomor B05/VER/PKM-CPLV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widyanita Kynanti Silo pada tanggal 24 Mei 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercangkup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 23.00 WITA di gardu depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar yang terletak di Dusun Pajjalungan, Desa Lagi-agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum-minum ballo (tuak) di warung saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin yang mana pada saat itu Terdakwa tidak sengaja menyenggol segelas ballo (tuak) yang menumpahi Vapor (rokok elektrik) milik Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco;
- Bahwa Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco marah kepada dengan mengatakan apabila Terdakwa masih belum mabuk, maka Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco akan membuat mabuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut lalu Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco tidak mempermasalahkannya lagi dan melanjutkan minum-minum;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa menonton balapan di depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar yang mana saat itu Terdakwa melihat Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco sedang duduk-duduk di gardu depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar;
- Bahwa kemudian timbul kembali perasaan sakit hati terdakwa untuk membalas perkataan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco di warung saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendekati Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco sambil menyiapkan badik yang Terdakwa simpan dipinggang;
- Bahwa setelah posisi terdakwa dekat dengan Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, Terdakwa langsung menusuk Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kiri Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat tersebut agar tidak dikeroyok warga;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco mengalami luka serius karena tusukan terdakwa hampir mengenai paru-paru saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dan harus dioperasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena membutuhkan waktu lama untuk memulihkan luka yang dideritanya

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja sehingga unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi *Hoge Raad* (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan yang dikualifikasikan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Subyek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di Persidangan benar bernama Rahmat Alias Mamat Bin Sule yang identitasnya seperti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Rahmat Alias Mamat Bin Sule adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan jika telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 23.00 WITA di gardu depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar yang terletak di Dusun Pajjalungan, Desa Lagi-agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dengan menggunakan sebilah badik;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa minum-minum ballo (tuak) di warung saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin yang mana pada saat itu Terdakwa tidak sengaja menyenggol segelas ballo (tuak) yang menumpahi Vapor (rokok elektrik) milik Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco;

Menimbang, bahwa Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco marah kepada dengan mengatakan apabila Terdakwa masih belum mabuk, maka Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco akan membuat mabuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut lalu Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco tidak mempermasalahkannya lagi dan melanjutkan minum-minum;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa menonton balapan di depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar yang mana saat itu Terdakwa melihat Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco sedang duduk-duduk di gardu depan rumah saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhtar;

Menimbang, bahwa kemudian timbul kembali perasaan sakit hati terdakwa untuk membalas perkataan saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco di warung saksi Tungka Alias Tungkak Bin Tamin sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendekati Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco sambil menyiapkan badik yang Terdakwa simpan dipinggang;

Menimbang, bahwa setelah posisi terdakwa dekat dengan Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, Terdakwa langsung menusuk Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kiri Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat tersebut agar tidak dikeroyok warga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco mengalami luka berat yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Campalagian Nomor B05/VER/PKM-CPLV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widyanita Kynanti Silo pada tanggal 24 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan mengeluh nyeri pada daerah luka.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - 1) Daerah kepala s/d 7) Daerah Bahu: Tidak tampak kelainan tertentu.
 - 8) Daerah dada : Tampak satu buah luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan jarak lima sentimeter dari tulang dada dan dua puluh dua sentimeter dari tulang selangka dengan ukuran luka satu kali nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman luka satu koma lima sentimeter. Luka tusuk arah lurus, tepi dan dinding luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan dasar luka berbentuk garis.
 - 9) Daerah perut s/d 19) Daerah kaki kiri: Tidak tampak kelainan tertentu
3. Tindakan / Pemeriksaan Medis :
 - Pengobatan : Obat antibiotik, anti nyeri, dan vitamin.
 - Rawat inap : dirujuk ke Rumah Sakit untuk penanganan lebih lanjut.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar seorang laki-laki usia 31 tahun dan dari hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan jarak lima sentimeter dari tulang dada dan dua puluh dua sentimeter dari tulang selangka dengan ukuran luka satu kali nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman luka satu koma lima sentimeter. Luka tusuk arah lurus, tepi dan dinding luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan dasar luka berbentuk garis. Luka tusuk sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam satu sisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Campalagian tersebut diatas, dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang diderita Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco adalah akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah luka berat tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, "dengan sengaja" dibedakan menjadi dua yaitu, "sengaja" dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud) dan "sengaja" dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yaitu menusuk dada sebelah kiri saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco, sudah bisa dipastikan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan atau mengakibatkan Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena membutuhkan waktu lama untuk memulihkan luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika kualifikasi Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bilah badik dari besi kuning yang panjangnya 15 Cm, yang berhulu kayu berwarna kuning yang sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat adalah barang bukti tindak pidana perkara ini dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan membuat sakit kepada Saksi Aco Alias Aco Pepe Bin Kaco;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Alias Mamat Bin Sule terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik dari besi kuning yang panjangnya 15 Cm, yang berhulu kayu berwarna kuning yang sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 28 September 2020, oleh kami RONY SUATA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum dan RIA RESTI DEWANTI, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum

RONY SUATA, S.H, M.H

RIA RESTI DEWANTI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md